

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR: 21/HK.01.01/MU-08/11/2024

TENTANG
PENETAPAN NAMA NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PARTISIPATIF
NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mensukseskan Kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Maka perlu ditetapkan Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan :**
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

- 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686491/2024 Revisi ke-03 tanggal 20 Mei 2024;
- 4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 83/KU.01.00/MU/05/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA : Menetapkan atas Nama **Nazamuddin, SH.,MH** sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif Netralitas Aparatur Pemerintah Desa Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif Netralitas Aparatur Pemerintah Desa adalah memberikan materi tentang Sanksi Pidana Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pilkada Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 20 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu (sebagai laporan);
 - 2. Yang bersangkutan;
 - 3. Arsip.

